BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Status dan Peran

Status dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap status dijabarkan ke dalam peran sosial yang dilakukan oleh individu. Istilah peran mengacu pada sekumpulan norma berperilaku yang berlaku untuk suatu posisi dalam struktur sosial. Norma-norma ini terdiri dari suatu set ekspektasi dari orang lain yang mencakup tidak hanya bagaimana seseorang seharusnya menampilkan sesuatu peran, tetapi juga bagaimana seseorang seharusnya menyikapi orang lain ketika menampilkan peran dan sekaligus bagaimana seseorang harus menerima peran tersebut.

Horton dan Hunt mengemukakan definisi status atau kedudukan sebagai suatu peringkat atau posisi seorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap individu selalu memiliki beberapa status (*multiple status*) dalam waktu yang bersamaan.[1] Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka

[1] Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 117.

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan ewajiban adalah beban atau tugas.[2]

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.[3]

Untuk menjalankan harapan-harapan dalam peran yang berasal dari norma-norma sosial dan individu berorientasi pada norma-norma sosial dan melalui *normative reference group*. Seperti halnya status, peran juga bersifat ganda karena status ganda pada individu memungkinkan individu juga memiliki peranan yang ganda, yang masing-masing peran tersebut saling berhubungan dan cocok. Inilah yang disebut dengan perangkat peran (*role set*).

Perspektif struktural-fungsionalis, setiap individu menempati suatu status dalam berbagai struktur masyarakat. Status dalam hal ini bukanlah

---

[2] R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing, 2009), hal. 348.

[3] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2013), hal. 212-213.

prestise dari posisi individual, melainkan posisi itu sendiri. Individu yang menempati suatu status juga dianggap memiliki hak-hak kewajiban-kewajiban tertentu, yang merupakan peranan dalam status tersebut. Jadi, status dan peranan cenderung berada bersama-sama dalam apa yang disebut Parsons sebagai "Kumpulan status dan peranan".[4]

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran menjadi empat golongan, yaitu:[5]

1. Orang Yang Berperan

   Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

   a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
   b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

   Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego* atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.

2. Perilaku Dalam Peran

   Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

---

[4] Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*., hal.118.

[5] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 215.

a. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b. Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Second dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2) Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
    a) Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
    b) Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tunutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motovasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharan ketertiban, dan lain sebagainya.[6]

d. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peraan dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu

[6] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Psikologi Sosial*., hal. 218.

nilai positif atau agar perwujudan peran dubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

3. Kedudukan dan Perilaku Orang Dalam Peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan sesorang dalam posisi tertentu, yaitu:

a. Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.
b. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
c. Reaksi orang terhadap mereka

4. Kaitan Orang dan Perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya

adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. [7]

B. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.[8]

Konsepsi *Tradisi Berdesa* merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUMDes. *Tradisi Berdesa* paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Inti gagasan dari *Tradisi Berdesa* dalam pendirian BUMDes adalah:

a. BUMDes membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.

---

[7] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Psikologi Sosial*., hal. 226.

[8] Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 11.

b. BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUMDes.

c. BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

d. BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

e. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.

f. BUMDes melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*goverment driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

2. Landasan Hukum (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berdiri berdasarkan landasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” hal ini

digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.[9]

Badan Usaha Milik Desa juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab X sebanyak empat pasal (Pasal 87-90). Ketentuan yang diatur dalam bab ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu:

a. Pendirian BUMDes; dan
b. Pengembangan dan pemanfaatan hasil BUMDes.

Dalam UU Desa selain ada ketentuan jaminan Desa dapat mendirikan BUMDes juga ada ketentuan terkait jenis layanan BUMDes seperti termaktub dalam Pasal 87 ayat 3 jelas disebutkan, ruang usaha yang bisa dilakukan BUMDes adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.[10]

---

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

[10] Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015), hal. 401-402.

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan pembentukan BUMDes yaitu:

a. Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
b. Meningkatkan peranan masyarakat Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa.
e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di Desa.
f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.[11]

4. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa:

a. Sosialisasi tentang BUMDes, inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD,

[11] Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*., hal. 410.

KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten maupun Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

b. Pelaksanaan Musyawarah Desa, secara praktikal Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

1) Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
2) Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
3) Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak berbadan hukum.

4) Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*serving*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha BUMDes ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.
5) Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus).
6) Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
7) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
8) Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.

c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes (lampiran: AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes).[12]

[12] Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*., hal. 28-35.

5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes

BUMDes sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip berikut:

a. Koorperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
b. Partisipasif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
f. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.[13]

[13] Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*., hal. 409.

6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan "Usaha Desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti antara lain: [14]

a. *Serving*

BUMDes menjalankan "bisnis sosial" yang melayani wrga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan social benefits kepada wrga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.

b. *Banking*

BUMDes menjalankan "bisnis uang", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c. *Renting*

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak desa, terutama

[14] Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*., hal. 411.

desa-desa di Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. *Brokering*

BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. *Trading*

BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dll.

f. *Holding*

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, “Desa Wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari

kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.[15]

C. Tinjauan Tentang Pengembangan Usaha dan Ekonomi

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Menurut Flippo pengembangan diartikan untuk usaha-usaha peningkatan pengetahuan, dan keterampilan karyawan. Pengembangan usaha mengacu pada pada hal-hal yang dilakukan perusahaan/lembaga setelah semua proses kegiatan dalam perusahaan berjalan. Misalnya perluasan lahan usaha, penambahan gedung, peningkatan teknologi, diversifikasi produk/jasa, dan lain-lain.[16]

Dalam mengembangkan usaha, ada 3 cara yang sering dilakukan, yaitu:

a. Perluasan ke Hulu atau ke Hilir

Arah pengembangan usaha disesuaikan dengan posisi usaha anda saat ini, jika usaha anda berada dihilir, maka pengembangannya kearah hulu. Jika dilihat pada peta Keseimbangan Lintasan Industri, maka bentuk pengembangan usaha arah Vertikal, lebih terkenal dengan sebutan "Konglomerasi". Pengembangan usaha pada posisi ini lebih mudah, karena anda telah mengetahui pasar, sumber material, dan

---

[15] Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*., hal. 32.

[16] Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, (Malang: UB Media, 2016), hal 34.

teknologinya. Kekurangan dari posisi ini adalah jika permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka semua usaha anda akan menurun penjualannya (rugi).

b. Mengembangkan Berbagai Usaha Jenis Usaha (Diversifikasi Usaha)

Jika dilihat pada peta Keseimbangan Lintasan Industri (KLI), maka bentuk pengembangan usaha arah Horizontal. Otomatis jenis usahanya berbeda. Keuntungannya jika salah satu usaha menurun permintaan pasarnya (rugi), maka anda masih punya usaha yang lain yang dapat menutupi kerugian secara total. Sehingga *cash flow* anda secara total tetap terjaga. Pengembangan dengan cara ini cukup sulit, karena anda harus mempelajari dari awal, baik pasar, sumber material ataupun teknologinya dan sebagainya.

c. Menjual Bisnis (*Franchise*)

Arti menjual bisnis disini adalah menjual hak patennya saja *plus* membantu pengelolaannya pada si pembeli bisnis. Hal ini sering disebut bisnis waralaba (*Franchise*). Aktivitas ini dilakukan setelah anda membangun suatu usaha baik dibangun sendiri ataupun *joint venture* dan telah mempunyai paten atas produk atau konsep pemasarannya dan sudah sukses dan menguntungkan.[17]

[17] Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2010), hal. 58.

Bagan 2.1

Konsep Keseimbangan Lintasan Industri

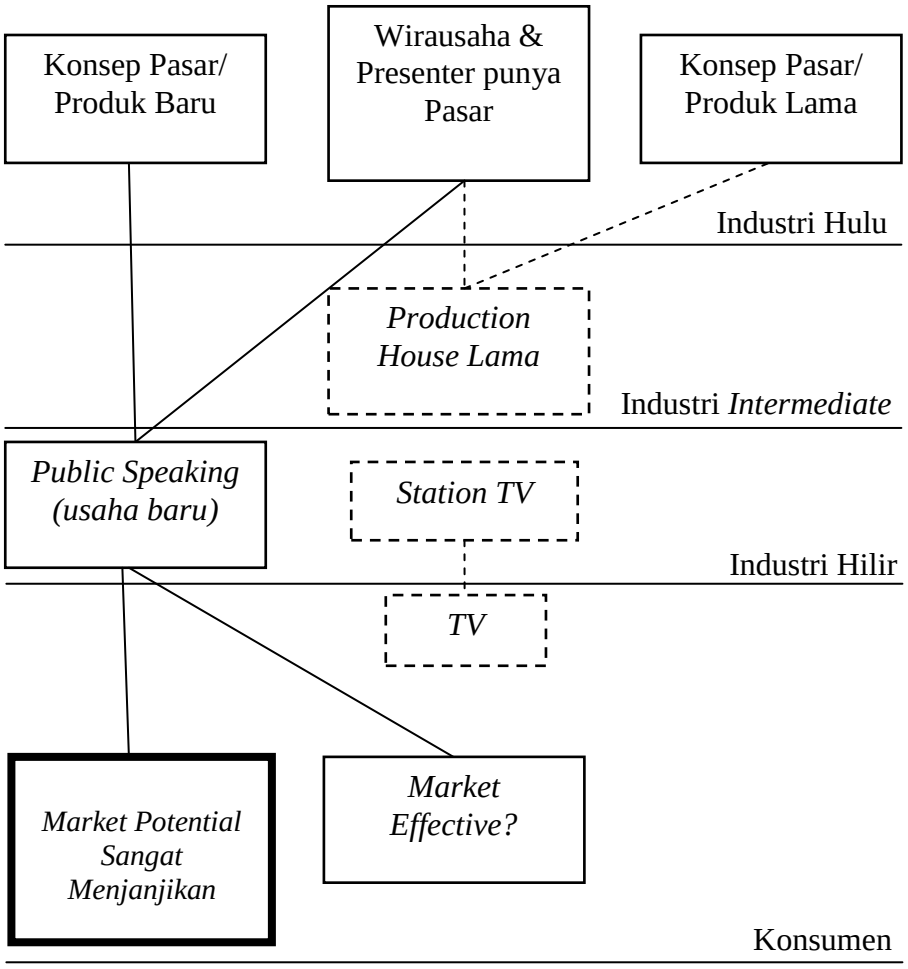

2. Pengertian Pengembangan Ekonomi

Permasalahan utama dalam pembangunan daerah terletak pada prioritas daerah terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbasis *endogenous development* atau didasarkan pada kekhasan/karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan alam, potensi lokal, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa melaksanakan program pengembangan ekonomi yang inovatif untuk menjawab tantangan kemandirian ekonomi tersebut.

Klaster dapat merupakan kegiatan ekonomi lokal yang sudah ada tetapi belum dikelola dengan baik maupun kegiatan ekonomi yang potensial tetapi belum digali secara optimal. Klaster diharapkan merupakan kegiatan ekonomi yang unggul secara kualitas, efisien di dalam berproduksi sehingga biaya produksi rendah, dan unggul dalam menguasai pasar sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar regional, nasional atau bahkan global. Selain itu, yang utama adalah mampu menyediakan kesempatan kerja luas yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal serta mampu berperan di dalam proses peningkatan pendapatan wilayah.[18]

---

[18] Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 29.

D. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chamber pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.[19]

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implicit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dengan demkian konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar serta ketrampilan manajemen. Oleh karena itu agar demokrasi ekonomi dapat berjanan, maka aspirasi harus ditampung dan dirumuskan dengan jelas oleh birokrasi

[19] Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, 2011, hal. 89.

pemerintah dan tertuang dalam rumusan kebijakan public (*public policies*) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Pemerintah Desa harus melakukan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian pemberdayaan masyarakat Desa dalam undang-undang ini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Semangat dari pembangunan Desa adalah kegotongroyongan, memanfaatkan kearifan lokal, dan sumber daya Desa.[20]

Petunjuk pelaksanaann Undang-undang Desa dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Pasal 126 tertuang bahwa pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

---

[20] Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 29.

2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah "masyarakat tidak dijadikan obyek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri". Berdasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan hendaknya pendekatan yang dipakai adalah:

a. *Targeted* artinya upayanya harus terarah kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
b. Mengikutsertakan bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuannya adalah supaya bantuan efektif karena sesuai kebutuhan mereka yang sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertangung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara individual masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri. Disamping itu kemitraan usaha antar kelompok dengan kelompok yang lebih baik saling menguntungkan dan memajukan kelompok.[21]

[21] Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat"., hal. 96

3. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya:

a. Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.

b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal.

c. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.

d. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.

e. Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempuyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.

f. Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses *bottom-up*.

g. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.[22]

E. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam

1. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah, yaitu: [23]

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan

---

[22] Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat"., hal. 98.

[23] Moh Mufid dan Helwi Muntazah¸ *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 23.

kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat, infaq dan sedekah.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran

Dalam kontes bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku prefentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Asas-asas hukum bisnis syariah di atas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis, keadilan dalam produksi dan distribusi, komitmen terhadap nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.

2. Konsep Harta dan Bisnis dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Pandangan Ekonomi Islam

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi satu sama lainnya. Dalam melakukan interaksi dengan sesama, manusia dibekali oleh Allah Azza Wa Jalla dengan harta. Manusia sangat cenderung untuk memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan harta manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan harta pula manusia dapat menjalankan ajaran-ajaran atau perintah-perintah agama Islam.[24]

Dalam pembahasan Ekonomi Syariah, harta menjadi fokus utama pembahasan, mulai bagaimana mendapatkannya, mengelolanya serta membelanjakannya. Harta dalam bahasa Arab disebut al Mal yang berarti condong, cenderung dan miring. Berbagai definisi harta juga dikemukakan oleh para ulama Imam Abu Hanifah memberikan definisi harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan. Menurut Wahbah Zuhaili secara linguistik al Maal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa *dzat* (materi) seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan dan lainnya. Atau pun berupa manfaat seperti kendaraan, atau pun tempat tinggal.

[24] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hal. 36.

Setelah Allah Azza Wa Jalla anugerahkan harta kepada manusia, maka harta yang ada ditangan manusia harus dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk-Nya. Di antara beberapa manfaat harta sesuai dengan petunjuk Allah adalah sebagai berikut:[25]

a. Dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan kebutuhan sendiri.

   Kebutuhan tersebut seperti untuk membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan perlu diingat dalam pemanfaatan harta untuk dirinya sendiri ada batasan yang diberikan. Allah melarang untuk melakukan hal-hal berikut:

   1) *Israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan diri sendiri atau menggunakan harta melebihi ukuran yang patut. Hal ini seperti dalam surat Al-A'raf (7) ayat 31.
   2) *Tabzir* atau boros yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra' (17) ayat 26-27.

b. Digunakan untuk memenuhi kewajiban sebagai makhluk terhadap sang pencipta Alla Azza Wa Jalla.

   Kewajiban ini dibagi menjadi dua yaitu:

[25] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*., hal. 38.

1) Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah. Misalnya: Zakat, Ibadah, Haji dan lain-lain.
2) Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu anak, istri dan kerabat, untuk memenuhi segala keperluan hidupnya.

c. Digunakan untuk kepentingan yang bersifat sosial.

Penggunaan harta untuk kepentingan sosial ini ada beberapa hal yang dilarang yaitu:[26]

1) *Ihtikar* yaitu penimbunan secara spekulatif dalam membeli barang sewaktu harga masih stabil kemudian menimbunnya sehingga terjadi kelangkaan.
2) *Iddikhar* yaitu menumpuk barang untuk kepentingan sendiri dan untuk dimakan sendiri sewaktu orang lain telah mengalami kelangkaan makanan.

Adapun harta mempunyai fungsi yang banyak dalam menunjang hidup dan kehidupan manusia antara lain:

1. Berfungsi menyempurnakan pelaksanaan ibadah mahzab seperti ibadah shalat yang memerlukan kain untuk menutup aurat, bekal untuk menunaikan ibadah haji dan lain-lain.

[26] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*., hal. 39.

2. Memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah, hal ini terkait warisan kepada ahli waris.
4. Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.
5. Bekal mencari dan mengembangkan Ilmu, dengan dukungan harta bisa mendorong kita mencari dan mengembangkan Ilmu.
6. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang dermawan, tolong menolong orang yang miskin. Maka akan terjadi saling membutuhkan antara si Kaya dan si Miskin, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis.
7. Menumbuhkan komunikasi dan interaksi di masyarakat, sebagai akibat adanya perbedaan dan keperluan masing-masing daerah.[27]

Ajaran Islam harus menjadi landasan yang kukuh dalam memantapkan hati nurani umat Islam bahwa apa yang dikerjakan secara moral dari segi keimanan adalah benar, dalam motivasi kerja dan sumber inspirasi untuk melahirkan prakarsa dan kreativitas dalam semua usaha, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi

[27] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*., hal. 39.

kendali dalam membangun dan menjalankan bisnis, menetapkan target-target bisnis yang ingin dicapai, seperti:[28]

a. Hasil (profit) baik materi dan nonmateri (manfaat), ending dari setiap usaha adalah:
   1) Mencari profit dalam bentuk materi yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, bukan dengan cara haram dan bukan pula dengan menghalalkan segala cara.
   2) Mencari manfaat nonmateri baik internal maupun eksternal seperti persaudaraan, silaturrahmi, kepedulian sosial Islam yaitu membuka kesempatan kerja, dan bersedekah, yang kesemuanya dapat menjadi sarana secara bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah.
b. Pertumbuhan (*growth*), bisnis yang baik adalah bisnis yang secara terus-menerus dapat meningkat dari tahun ke tahun, caranya adalah dengan meningkatkan kualitas produksi atau pelayanan dan investasi syariah seperti setelah mengeluarkan zakat dilanjutkan dengan sedekah dan infak.
c. Keberlangsungan (*sustainable*), orientasi bisnis yang benar adalah adanya keberlangsungan jangka panjang, di dunia dan di akhirat. Manajemen itu hanya alat untuk mengelola bukan penentu, oleh karenanya kemampuan manajemen yang dibangun dengan syariah akan menjamin tidak ada

[28] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 6.

kebangkrutan, coba saja perhatikan makna “kalimat Allah siapa yang mau berbisnis dengan Allah” atau kalimat lain yang sejenis, itu menunjukkan kalau kita konsisten dengan syariah Allah maka bisnis yang dijalankan akan memiliki keberlangsungan di dunia dan akhirat yang tidak pernah rugi apalagi bangkrut.

d. Keberkahan adalah faktor penting dalam bisnis syariah. Banyak bisnis yang muncul sukses yang hanya dalam waktu 1-2 tahun menghasilkan aset 7 sampai 10 miliar, tetapi ketika memasuki tahun ke-3 tidak mampu lagi membayar pegawainya, tidak hanya itu keluarganya pun berantakan, rumah sakit menjadi langganan sakit makin bergiliran, anak terserang virus narkoba dan lain sebagainya itulah contoh bisnis yang dibangun bukan dengan syariah Allah.

Motivasi yang diajarkan oleh Islam adalah semangat untuk beribadah yang kuat, bekerja keras untuk mencari ridha Allah. Dengan giat bekerja inilah umat Islam akan hidup dan kuat. Sedangkan berdiam diri adalah lemah dan mati. Islam mengajak penganutnya untuk selalu bergairah, optimis dalam menghadapi hidup buka menjadi makhluk yang lemah, pemalas, bodoh dan miskin.[29]

Setiap muslim harus menjadi manusia yang kuat fisik dan mentalnya, tidak lemah dan suka menghargai hasil kerja keras. Karena

[29] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari’ah*., hal. 7-14.

hanya dengan mental yang kuat kita dapat meningkatkan produktivitas kerja. Apa pun alasannya, Islam lebih menghargai yang kuat daripada yang lemah. Untuk setiap muslim harus nerusaha menjadi umat yang kuat dalam berbagai aspek kehidupannya, baik keimanan, keislaman maupun keihsanannya.[30]

Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara benar, tertib teratur, prosesnya diikuti dengan baik, demikian juga mengelola sebuah bisnis, pekerjaan perlu dilakukan sistematis, terarah, jelas dan tuntas. Dalam banyak ayat al-Qur'an kita temukan perintah mengelola bumi seisinya, satu di antaranya Allah memerintahkan:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

"*Hai Dawud, sesungguhnya Aku jadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan*" (QS. Shaad 38:26).[31]

---

[30] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*., hal. 65.
[31] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah Special for Woman*., hal. 454.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dalam judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta didapatkan hasil bahwa Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga.[32] Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang hanya meneliti satu desa saja sedangkan penelitian terdahulu meneliti tiga desa dalam satu kabupaten sehingga cakupannya lebih luas.

Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadana, Ribawanto dan Suwondo dalam judul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) didapatkan hasil bahwa Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam badan usaha milik desa ini tidak memenuhi, akan tetapi ada sebagian dari masyarakat

[32] Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis MODUS*, Vol. 28, No. 2, 2016, hal. 165.

memang merasa dibantu dengan adanya badan usaha milik desa ini dengan adanya penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Akan tetapi dengan target sebagai lembaga untuk penguatan ekonomi desa, dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil.[33] Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ini adalah jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada BUMDes dalam pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa.

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dalam judul Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro didapatkan hasil bahwa sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDes di berbagai daerah justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil. Berbagai kendala telah diteliti dan menemukan banyak variabel penyebab yang menjadikan BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. BUMDes Desa Pejambon merupakan salah satu bukti BUMDes yang masih eksis ditengah-tengah pembangunan desa

[33] Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto dan Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, hal. 1075.

tersebut.[34] Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana BUMDes. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang lebih terfokus dalam kegiatan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus dalam pola pemanfaatan dana BUMDes.

Keempat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dalam judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa yang membahas Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar

[34] Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro"., hal. 98.

membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.[35] Persamaan penelitian Amelia dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas peranan BUMDes dalam mengembangkan perekonomian Desa. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada badan hukum yang menguatkan pendirian BUMDes sedangkan penelitian sekarang adalah mengenai peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan ekonomi Desa.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sumiasih dalam judul Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) membahas mengenai pariwisata di Bali yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui BUMDes. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa

[35] Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Journal of Rural and Development,* Vol. 5, No. 1, 2014, hal. 1.

di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.[36] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas peranan BUMDes dalam mengelola potensi yang ada di Desa. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada satu sektor yaitu pariwisata.

[36] Kadek Sumiasih, "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 4, 2014, hal. 565.